



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail : [pdckcilap@yahoo.co.id](mailto:pdckcilap@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579  
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 2172 / 05/14

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP,

- Dasar :
- a. Proposal dari Kepala PAUD Muliara Desa Ujungalang Kecamatan Kumpulglaut Nomor : 05/KB - MTR / 03 / 2016 tanggal, 27 April 2016 dan Rekomendasi UPT Disdikpora Kecamatan Kumpulglaut Nomor : 421.11/025/2016 tanggal 27 April 2016, Perihal Permohonan Ijin Operasional KB MUTIARA,
  - a. Bahwa bahwa Pemerintah Desa Ujungalang Kecamatan Kumpulglaut selaku Pendiri/Penyelenggara PAUD MUTIARA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siste Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indone Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repub Indonesia Nomor 4301 );
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir deng Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubat kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tent Pemerintahahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indone Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 4844 )
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3952 )
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indone Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rep Indonesia Nomor 4496 )
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Standar Operasional Prosedur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cilacap

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Pemerintah Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut
- Alamat : Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

2. Kelembagaan :


- Nama Lembaga : PAUD MUTIARA
- Alamat : Dusun Lepmongpuung RT.01 RW.07 Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut

- Tanggal berdiri : 4 April 2007

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

\* KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 10 - 5 - 2016



CIL WARBSONO, SH.M.Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650108 198903 1 009